

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

2022

KPT 129 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 129 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK : Bawa dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 Nomor 61); UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI No. 5038); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109); PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (LNRI Tahun 2012 Nomor 215, TLNRI No. 5357); PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PERPRES No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (LNRI Tahun 2018 No. 182); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (BNRI Tahun 2014 No. 615); PERMENPAN-RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (BNRI Tahun 2017 Nomor 708); PERMENPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (BNRI Tahun 2020 Nomor 441); PERMENPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (BNRI Tahun 2020 Nomor 442); PERMENPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah; PKPU No. 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (BNRI No. 456); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

129 Tahun 2022 diatur tentang :

Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Juni 2022;
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pelayanan publik sesuai standar yang ditetapkan yang terdiri dari Standar Pelayanan Data dan Informasi dan Standar Pelayanan Konsultasi. Standar ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - Lampiran 13 halaman.